

BAB III

ANALISIS PEMBENTUKAN SEKOLAH LEGISLATIF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK KADER

A. Pembahasan

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pemahaman terkait dengan kesadaran politik, hak dan etika politik, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan politik juga diletakkan sebagai pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban kepada setiap warganegara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam rangka pemahaman kewarganegaraan dan membentuk sikap dan perilaku dari insan politik sehingga dapat memahami peran, kedudukan dan fungsi dalam berpolitik sehingga dapat menjalankan kegiatan politik dengan didasari kesadaran berpolitik.

menurut Wahyuningsih E 2003: 26) Pendidikan politik bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu memberikan pemahaman mengenai mengenai pengetahuan politik sehingga warga negara berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan.

Ada tiga prinsip-prinsip dalam pendidikan politik bagi seorang kader partai politik.

a. Pengetahuan politik.

Pengetahuan politik merupakan pengetahuan terkait tujuan, manfaat, dan norma dalam politik.

Dari hasil wawancara dalam sekolah legislatif para kader di beri pemahaman tentang tujuan politik sehingga dapat memahami tujuan politik dan kekuasaan politik. Kekuasaan perlu untuk mengantisipasi dan mencegah dekadensi moral seperti korupsi, kolusi, pencurian, penindasan, percudian, dan sebagainya. Pengetahuan tentang politik dapat mengantisipasi praktek kecurangan dan dapat menarik simpati publik. Dari hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai tujuan sudah dipahami oleh para kader partai nasdem politik seperti yang dikutip dalam hasil wawancara.

“ya tentunya tentunya politik sendiri berkaitan dengan kekuasaan namun yg di tekankan dalam mencapai kekuasaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tidak melanggar aturan yang berlaku. dalam hal berpolitik kami dituntut untuk melakukan politik santun dalam setiap kontes politik baik berupa pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, sesuai dengan makna politik yaitu seni dalam mencapai kekuasaan”

Sedangkan manfaat dari politik sendiri dapat dipami oleh para kader bahwa politik merupakan suatu seni dalam dalam mencapai kekuasaan dan kekuasaan politik dapat diperuntukan untuk kemaslahatan oarang banyak. Dalam hal kedudukan sebagai anggota legislatif yang diberi wewenang dalam menyelenggarakan negara dengan menggunakan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota legislatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini anggota legislatif partai nasdem dapat memahami maksud dan tujuan politik sebagaimana yang diutarakan oleh responden

“dengan kekuasaan yang didapatkan melalui proses politik kita dapat membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat seperti menyusun peraturan daerah, meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan birokrasi.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai manfaat dari politik yaitu menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Dengan kekuasaan yang dimiliki dari proses politik maka dapat menggunakan perannya dengan mengerahkan sumberdaya yang ada seperti birokrasi dan membuat kebijakannya dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Semua kegiatan seorang pejabat selalu diamati oleh masyarakat oleh karena itu etika seorang pejabat politik menjadi sngat penting. adapun norma- norma dalam berpolitik sesuai dengan arti dari politik yaitu suatu seni dalam mencapai kekuasaan dan tujuan dan manfaat politik adalah mencapai kekuasaan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan masyarakat dengan kekuasaan yang dimiliki. maka kekuasaan tersebut harus dibarangi dngan norma- norma yang berlaku.

Pengetahuan tentang norma politik ini sudah dipahami oleh Anggota legislatif Partai Nasdem. Salah satu contoh adanya pengetahuan tentang kesalahan dalam melaksanakan kegiatan politik baik dalam pemelihan legislatif maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota legislatif yang dapat berpengaruh terhadap kedudukannya seperti melakukan kecurangan pada

saat mengikuti kontestasi politik maupun dalam melaksanakan fungsi sebagai anggota legislatif.

“ Dalam politik kita tidak saja bicara dengan benar salah atau baik buruk tetapi yang paling penting adalah kepantasan. Coba adik bayangkan pantas tidak seorang seorang bupati mabuk, atau masuk ke night club atau bicara kotor tentu tidak pantas bagi seorang pejabat maka dari itu kemampuan cipta, rasa, dan karsa senantiasa dimiliki bagi setiap kader atau setiap jabatan ”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Kemampuan menciptakan inovasi-inivasi, kemampuan public speaking, kemampuan berargumen, kemampuan menjalankan tugas dan fungsi, yang berdampak pada kemampuan menjalankan kegiatan politik.

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari darasumber diatas dapat disimpulkan,sekolah legislatif partai Nasdem memberi sumbangsi terhadap para kader taekait dengan pengetahuan politik baik tujuan, manfaat, serta norma dalam menjalankan kegiatan politik serta pengetahuan tenentang pelaksanaan fungsi sebagai anggota legiaslatif. Selain itu pengetahuan tentang keslahan kesalahan dalam politik dapat di mengerti dan di hindari oleh kader partai nasdem sesuai dengan materi yang diajarkan dalam sekolah legislatif.

Pengetahuan mengenai tujuan dan manfaat politik dapat mencegah terjadinya praktek kecurangan dalam menjalankan kegiatan politik baik dalam mengikuti kontestasi politik maupun dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota legislatif.Hal ini didasarkan komutmen dari partai

nasdem dalam menyelenggarakan politik tanpa adanya bentuk knn bagi setiap kadernya yang mempunyai jabatan sebagai pejabat publik.

Salah satu contoh yang penulis lihat dan keterangan dari narasumber adanya komitmen dari kader partai nasdem yang terdapat dalam fakta integritas kader partai Nasdem untuk tidak menggunakan jabatannya dalam memperkaya diri dan selalu memegang tegu Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai nasdem agar selalu menjaga nama partai dan lembaga terkait dan selalu menjaga amanah rakyat yang di embannya.

“sikap seorang kader adalah menataati UU yang berlaku kedua menataati semua peraturan partai, menjalankan misi partai dan garis perjuangan partai yaitu Restorasi indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota legislatif.dalam setiap kegiatan politik selalu memegang teguh UU dan peraturan partai.untuk partai Gerakan Restorasi indonesia di tekankan untuk setiap kegiatan Restorasi indonesia bertujuan untuk tujuan restorasi ini adalah sebuah gerakan perubahan dengan kembali kepada jati diri bangsa indonesia sendiri yaitu Pancasila dan UUD 1945 baik berupa kebijakan ekonomi,sosial,politik,dan kebangsaan nilai-nilai ini selalu dijelaskan kepada kami sebagai kader Partai Nasdem.Terkait tugas kami sebagai Anggota legislatif lebih kepada penyelenggaraan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.dimana kami dituntut untuk dalam pembuatan kebijakan atau usulan penyusunan peraturan daerah didang pengawasan anggaran maupun program pemerintah senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat”

b. kemampuan berpolitik

kemampuan dalam berpolitik merupakan sesuatu yang harus dimiliki seorang kader partai politik yang merupakan instrumen dalam demokrasi. Kemampuan ini didasarkan pada menjalankan kegiatan politik maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota legislatif. Kemampuan menjalankan kegiatan politik dilakukan dalam rangka kontestasi politik seperti pemilihan legislatif, pemilihan umum baik kepala daerah maupun presiden. Kemampuan berpolitik dijelaskan oleh narasumber

“Dalam sekolah legislatif di latih juga bagaimana kemampuan dalam menciptakan inovasi-inovasi untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan public speaking, kemampuan berargumentasi, kemampuan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif kemampuan memikat simpati public yang diharapkan para kader mampu dan ahli dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik baik di lembaga legislatif maupun mengikuti kontestasi politik.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut kemampuan menciptakan inovasi-inovasi, kemampuan public speaking, kemampuan berargumentasi, kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif yang berdampak pada kemampuan menjalankan kegiatan berpolitik yang baik dan benar.

Selain itu kemampuan intuisi politik atau kemampuan membaca dan mengambil keputusan politik bagi kader merupakan suatu hal yang penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak melanggar peraturan yang

berlaku.oleh karna itu intuisi seorang pejabat politik didasarkan pada rasa kebangsaan dan pengetahuan akan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik.

“Dalam sekolah legislatif diajarkan juga teori kebangsaan, rasa nasionalisme sehingga diharapkan seorang kader partai Nasdem mampu mengambil sebuah kebijakan dengan cermat dan tepat dalam membangun daerah dan mempunyai kepekaan dengan kondisi setempat”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut kader partai Nasdem mampu mengambil sebuah kebijakan dengan cermat dan tepat dalam membangun daerah dan mempunyai kepekaan dengan kondisi setempatDapat meningkatkan rasa kebangsaan dan nasionalisme sehingga menjalankan kegiatan politik tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan.

Dalam sekolah legislatif menuntun seorang kader agar mampu dan ahli dalam melaksanakan kegiatan politik mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.materi yang diajarkan dalam sekolah legislatif didasarkan pada pengetahuan terkait tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif dan mekanisme yang diatur dalam undang- undang dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

a. Keahlian politik.

Keahlian seorang anggota legislatif tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selain itu anggota legislatif juga dituntun dalam hal cipta, rasa dan karsa.Sekolah legislatif dapat memberi pemahamn tentang tata cara melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif yang diatur dalam undang- undang dan juga pengetahun akan tujuan dari politik. Jika

pengetahuan tentang politik dan tugas sebagai anggota legislatif maka seorang anggota legislatif mampu dan ahli dalam kegiatan politik baik kontestasi maupun penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kemampuan menciptakan inovasi-inovasi dalam kegiatan politik juga didasari dengan pengetahuan dan jiwa intuisi sebagai anggota legislatif sehingga mampu peka terhadap situasi masyarakat dan dapat dijadikan suatu kebijakan. Pengaruh sekolah legislatif dalam memberi keahlian menyelenggarakan kegiatan politik dan kegiatan terkait tugas sebagai anggota legislatif dijelaskan oleh narasumber,

“ sekolah legislatif di ajarkan tentang pengetahuan terkait tata cara menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif, pengetahuan terkait politik, sehingga dalam prakteknya tentu sudah mengetahui bagaimana tata cara menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif bagaimana seni dalam berpolitik untuk mencapai kedudukan politik sehingga pengetahuan tersebut sangat membantu dalam prakteknya nanti dan seiring waktu dapat juga melakukan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan fungsi dan ahli dalam mengikuti pemilihan legislatif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan didalam sekolah legislatif diajarkan tata cara menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif dan seni dalam berpolitik dan mampu menjalankan inovasi- inovasi baru dalam pelaksanaan fungsi dan kegiatan politik sehingga kader partai nasdem dapat ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan mendapatkan simpati publik dengan keahlian dan inovasi yang dimilikinya. Selain itu kemampuan

mengelolah pikiran, perasaan, dan niat menjadi penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang legislator dan selalu diasah dengan begitu timbul pemahaman dan niat dalam berpolitik.

Selain keahlian seorang kader dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif dengan baik harus disertai juga dengan etika yang baik pula, etika merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan politik seperti etika berbicara, etika berpakaian dan etika menjalankan tugasnya.

“Dalam sekolah legislatif selalu tekankan untuk selalu menjaga etika baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif maupun saat bertemu dengan masyarakat.baik etika berbahasa,etika berdebat etika berpolitik yang baik sampai pada etika berpakaian karna etika merupakan suatu cerminan seorang pejabat dan merupakan hal utama yang di nilai oleh orang lain.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sekolah legislatif memberi pemahaman dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif dengan selalu didorong untuk penguatan sistem kelembagaan dengan pengetahuan yang dimiliki sebagai lembaga mitra pemerintah dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Selain itu etika merupakan suatu yang harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif atau pejabat publik baik etika berbicara maupun etika dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan arti dari legislatif atau parlemen yang berasal dari kata parle yang artinya bicara maka dari itu etika dalam berbicara dalam melaksanakan tugas maupun dengan masyarakat menjadi hal yang

harus dijaga oleh setiap pejabat politik. hal ini juga di sadari dan dipahami oleh kader partai nasdem.

“Dalam sekolah legislatif di tenkankan adalah peningkatan pengetahuan, sikap, etika, keahlian, sehingga dapat menjadikan seorang kader mampu dan cakap dalam setiap kegiatan politik baik menjalankan tugas fungsi sebagai anggota legislatif maupun dalam mengikuti kontestasi politik seperti pileg, pilkada dan sebagainya. bagi seorang kader partai nasdem kegiatan politik atau sikap politik yang dijalankan tentu dilakukan dengan sebaik-baiknya tidak melakukan kecurangan-kecurangan melakukan pelanggaran hukum dan selalu memegang teguh peraturan perundang-undangan dan darma bakti partai Nasdem”

Keahlian seorang politisi dalam melaksanakan kegiatan politik dicerminkan oleh aspek pengetahuan, sikap, etika sehingga seorang kader dapat ahli dalam melakukan kegiatan- kegiatan politik atas pengetahuan yang dimilikinya pengetahuan tentang politik dan tugas sebagai anggota legislatif yang berpedoman pada Undang- Undang tentang melaksaaan fungsi legislator. Maka Anggota legislatif dapat ahli dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Sekolah Legislatif

Dalam melaksanakan fungsi sebagai partai politik partai nasdem membuat kebijakan peningkatan kualitas kader yaitu Sekolah legislatif sebagai sarana pendidikan politik yang di khususkan kepada kader Partai Nasdem yang berada di DPR, DPRD baik provinsi maupun di kabupaten dan kota. yang tujuannya adalah memberi pembelajaran politik terhadap para kader terkait tujuan partai dan

pemahaman terkait tugas dan fungsi dari legislatif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersunggu-sunggu mengabdikan kepada rakyat.

Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan setelah sekolah legislatif kader dilantik menjadi anggota legislatif dilaksanakan dilakukan oleh DPP dan DPD seluruh Indonesia dengan menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya. Diharapkan setelah mengikuti sekolah legislatif ini para anggota legislatif dari Partai Nasdem dapat memahami mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif.

Pelaksanaan sekolah legislatif dilakukan diseluruh DPD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan Sekolah Legislatif di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Maluku Utara digelar di Hotel Amara pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh semua anggota legislatif di seluruh Maluku Utara. Dalam penyelenggaraan sekolah legislatif dihadirkan pemateri yang berkompeten dalam menyampaikan materi yang sudah dirumuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) diantaranya Akbar Faisal anggota DPR RI, Salim H. Muhammad Politisi Senior Partai Nasdem, Kapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Maluku Utara, Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Khairun Ternate.

Materi yang diajarkan dalam sekolah legislatif adalah:

Kelembagaan negara dan sistem parlemen negara.

1. Sistem desentralisasi : prinsip-prinsip hubungan pusat daerah dan hubungan Eksekutif Legislatif.

2. Misi perjuangan konsitusionalitas Partai NasDem :agenda restorasi Indonesia.
3. Positoning Fraksi Partai Nasdem sebagai Fraksi Pemerintah
4. Visi dan Misi perjuangan presiden terpilih 2014-2015
5. Prosedur kerja kelembagaan DPRD
 - a. Prosedur kerja kelembagaan Dewan (persidangan dan Reses
 - b. Legislasi, konsititusionalitas dan pennyusunan PERDA (legal drefting)
 - c. Dana transfer daerah dan pengawasan
 - d. Etos kerja,kelembagaan re-calling, dan kode etik
 - e. Anggota dewan yang bermartabat dan tidak korupsi.
6. Sistem kerja pendukung : keprotokolan,Administratif dan keahlian
7. Team Bulding citra busana dan Table manner.

Lembaga legislatif adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi sebagai pengontrol pemerintah baik kebijakan dan anggaran serta membentuk peraturan baik Undang- undang (DPR RI) maupun membuat peraturan daerah bagi anggota legislatif profinsi maupun kabupaten, kota.

Menurut Sukarna 1990: 61-62) memberikan pengertian tentang badan ini yaitu “ badan perwakilan politik atau badan yang secara konsitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control,social control, economi control,educational control*”. Tanggapan Sukarna di atas di perkuat dengan Undang –undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusarawatan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilah Rakyat

Daerah pasal 67,68,dan 69 yang menyatakan DPR adalah anggota politik yang dipilih secara langsung dan mempunyai hak konsitusional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat tiga fungsi dari lagislatif yaitu fungsi legislasi, fungsi control, dan fungsi anggaran.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 pasal 70 fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai kekuasaan pembentuk Undang-undang.dalam kontes kabupaten/kota yaitu kekuasaan pembentuk peraturan daerah (perda). menurut Asshiddigie J 2006 :32) fungsi pengaturan (legislasi) berkanaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukumyang mengikat dan membatasi.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah salahsatu fungsi anggota DPRD kabupaten /kota yaitu pembentukan peraturan daerah.pasal 150 menjelaskan fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota.
2. Mengajukan usulan rancangan perda kabupaten/kota.
3. Mennyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Dari hasil wawancara penulis dapat simpulkan bahwa pengetahuan tata cara pelaksanaan fungsi legislasi yang dapat dipahami dan diterapklan oleh anggota

legislatif partai nasdem yang sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

“Semua kebijakan daerah atau program daerah merupakan wewenang eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah kami anggota legislatif hanya hanya melakukan pengawasan dan peraturan dan mengontrol program pemerintah daerah agar tepat sasaran dan di peruntukan untuk kepentingan masyarakat, dan kami juga dapat mengusulkan program-program untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah yang akan menjadi Perda yang sesuai dengan prioritas kebutuhan”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan wewenang melaksanakan fungsi legislasi dapat dilakukan dengan pemerintah daerah terhadap program usulan pemerintah maupun lembaga legislatif sebagai usulan dalam rencana peraturan daerah. selain itu anggota legislatif diberi hak untuk mengajukan suatu kebijakan yang dalam usulan anggota maupun fraksi dan dibahas bersama pemerintah daerah.

“Dalam menjalankan fungsi legislasi kami selalu mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat program jangka menengah sampai pada program jangka panjang dan juga membuat usulan-usulan tentang rancangan raperda yang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti raperda tentang pelayanan kesehatan, kami mengusulkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menjadikan RSUD sebagai rs rujukan regional dengan melakukan pengadaan alat kesehatan dan juga membangun puskesmas di daerah-daerah terpencil, dan juga perda perda tentang pelayanan transportasi laut. yang pada intinya semua

usulan ataupun rancangan yang kami usul semuanya merupakan hasil obserfaasi dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat”

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahawa dalam pengetahuan dan inofasi dalam melaksnakan fungsi legislatif telah dimiliki oleh kader partai nasdem. Pengetahuan fungsi sebagai anggota legislatif tidak hanya dilakukan ats usulan dari pemerintah namun kader partai nasdem juga mengusulkan kebijakan – kebijakan dan didapatkan dari aspirasi piblik dengan membuat rumah aspirasi. Dimana aspirasi dari masyarakat ditampung dan dibahas di DPD partai nasdem dan fraksi Partai nasdem di DPRD kota Tidore kepulauan yang kemudian diusulkan dalam rapat komisi dan dibahas dengan pemerintah dalm rumusan Rancangan peraturan daerah (raperda). Ini sesuai dengan data yang penulis dapatkan dalam obserfasi dimana usulan dari fraksi partai Nasdem telah masuk program legislasi daerah diantaranya.

Rancangan dan usulan peraturan daerah dan kebijakan daerah fraksi partai Nasdem

1. Peraturan tentang pelayanan kesehatan
 - a. Peleyanan kesehatan desa dngan mendirikan Puskesmas desa (POLINDES)
 - b. Menjadikan RSUD Kota Tidore sebagai rumasakit rujukan regional.
 - c. Infrastruktur kesehatan daerah pelosok.
2. Peraturan Kesejahtraan sosial.
 - a. Peningkatan ekonomi pesisir.
 - b. Jalan sentra produksi.

- c. Infrastruktur olahraga
3. Peraturan peningkatan Mutu pendidikan.
- a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur sekolah.
 - b. Peningkatan mutu guru.

Dari data diatas menunjukkan pengetahuan dan inovasi-inovasi dalam membuat suatu peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat di realisasi oleh anggota legislatif partai nasdem kota tidore kepulauan dengan menampung aspirasi dari masyarakat dan dibahas dalam rapat fraksi kemudian dibahas dalam rapat komisi dan dimasukkan dalam proklam legisladi daerah. Dan beberapa diantaranya telah ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Tidore Kepulauan.

b.Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 152 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten kota yang diajukan oleh Bupati/Wali kota. Pelaksanaan fungsi anggaran diatur dalam pasal 152 ayat 2 dilaksanakan sebagai berikut.

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD,
2. Membahas rancangan perda Kabupaten /Kota tentang APBD kabupaten/kota
3. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD raturan kabupaten /kota.dan

4. Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota

Dari hasil wawancara penulis dapat simpulkan bahwa pengetahuan tata cara pelaksanaan fungsi anggaran dapat dipahami dan diterapklan oleh anggota legislatif partai nasdem yang sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan dari narasumber dan mengamati peraturan dan tatalaksana fungsi anggara.

“Tentu untuk menempatkan anggaran terlebih dahulu membuat rancangan kerja atau program yang akan di laksanakan yang kemudian di sahkan dalam APBD dimana anggaran untuk belanja pemerintah daerah di prioritaskan untuk program –program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti belanja untuk program kesehatan, infrastuktur, pendidikan dan sebagainya”

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan penganggaran pendapatan dan belanja daerah maka perlu diperhatikan terkait dengan pengalokasian anggaran belanja terhadap program prioritas dan kebijakan strategi daerah yaitu RPJMD. Untuk itu pengawasan pengalokasian anggaran atau belanja pemerintah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah dalam merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat tepat sasaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang telah disepakati bersamadalam KUA dan PPASA usulan pemerintah yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah(RKPD).

“ untuk pengawasan anggaran sendiri terkait dengan belanja daerah terkait belanja infrastruktur, belanja alat kesehatan dan belanja lainnya dilakukan oleh proses tender dimana di bentuk tim monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan secara peraturan yang berlaku dan transparan. bentuk transparansi ini dilihat dari target, anggaran, dan realisasinya jika dalam realisasinya tidak sesuai dengan target dan anggaran yang di kururkan maka patut di duga terjadi penyalahgunaan anggaran belanja pemerintah dan kami juga selalu melakukan hak –hak sebagai anggota legislatif seperti hak angket maka kami selalu melakukan evaluasi program kerja bersama pemerintah daerah atau SKPD terkait”

Dari penjelasan diatas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif adalah adanya transparansi APBD dengan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk setiap program yang dijalankan pemerintah dalam hal penggunaan anggaran yang dilihat dari Target, anggaran, dan capaiannya. Upaya ini dilakukan untuk menjamin adanya transparansi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan hak anggota legislatif yaitu hak, bertanya, hak interpealasi, dan hak angket selalu di gunakan dalam rangka pengawasan anggaran pemerintah daerah (APBD) sehingga tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan hal ini dikemukakan oleh narasumber sebagai berikut.

“ bentuk pengawasan APBD sendiri melakukan pengontrolan dan evaluasi setiap saat dengan melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi APBD agar tepat sasaran. ”

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan juga diatur dalam pasal 153 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana fungsi pengawasan di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota,
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undaung- undang adalah bentuk pengawasan terkait dengan pengawasan peraturan daerah, kebijakan pemerintah serta pengawasan terhadap keuangan (APBD). Dari hasil wawancara penulis dapat simpulkan bahwa pengetahuan tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dipahami dan diterapklan oleh anggota legislatif partai nasdem yang sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.Hal Ini sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan dari narasumber dan mengamati peraturan dan tatalaksana fungsi pengawasan.

“bentuk pengawasan sendiri adalah pengawasan terkait pelaksanaan peraturan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah,pelaksanaan tidak lanjut laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.pengawasan tersebut dilaksanakan dengan melalukan rapat kordinasi dengan pemda dan fungsi DPR juga memutuskan raperda yang menjadi peraturan daerah dan juga

mempunya fungsi anggaran untuk memutuskan alokasi anggaran pada program-program yang pro terhadap rakyat”

Selain itu anggota legislatif diberi hak dalam melaksanakan fungsinya diantaranya hak mengajukan pendapat, hak interpelasi, dan hak angket. Hak yang dimiliki oleh anggota legislatif ini diperuntukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap program pemerintah maupun pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.hal ini juga dikemukakan oleh nara sumber

“anggota legislatif juga mempunyai hak-hak sebagai anggota legislatif hak mengajukan rancangan perda, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, hak angket. Hak-hak anggota legislatif ini yang kami gunakan untuk mengawasi dan memberi saran kepada pemda. Dan kami juga melakukan rapat bersama dengan SKPD untuk mengawal atau mempertanyakan sesuatu yang menurut anggota perlu di pertanyakan semuanya menjalankan fungsi pengawasan.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan dan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak sebagai anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan sudah dipahami dan diterapkan oleh anggota legislatif partai Nasdem bentuk pengawasan didasarkan pada pengawasan terkait peraturan dan kebijakan pemerintah daerah.sebagaimana yang penulis dapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Tentunya pengawasan dan memberi masukan atau saran merupakan fungsi hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD bentuk pengawasan adalah pengawasan

bersama oleh legislatif maupun eksekutif sebagai suatu hubungan yang tidak bisa di pisahkan karena kebijakan dan program berada pada eksekutif dan legislatif melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran”

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa hubungan ekssekutif dan legislatif merupakan lembaga yang tdak bisa dipisahkan dalam tatanan bernegara dimana eksekutif melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga pembuat kebijakan dan legislatif yang diberi wewenang dalam melaknakan fungsi kontrol terhadap perintah baik kebijakan maupun penganggaraannya.untuk itu perlu kerjasama yang baik antara yang mengontrol dan dikontrol dalam hal ini eksekutif dan legislatif dalam menalankan tugas dan fungsi sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan rakyat.

Tabel 2.5

No	Hari/Tanggal	Pengantar	Keterangan
1	Senin, 8 Juli 2016	Menghadap Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Tidore Kepulauan .	Menyerahkan surat ijin penelitian
2	Selasa, 9 Juli 2016	Bertemu ketua fraksi partai nasdem	Konfirmasi penelitian dan jadwal wawancara
3	Kamis, 11 Juli 2016	Bertemu ketua DPD partai NasDem	Konfirmasi penelitian dan jadwal wawancara
4	Sabtu, 13 Juli 2016	Bertemu anggota legislatif partai NasDem	Wawancara
5	Senin, 15 Juli 2016	Bertemu anggota Legislatif partai NasDem	Wawancara

6	Kamis, 18 Juli 2016	Bertemu Staf DPD Partai NasDem	Meminta data sekunder
7	Jumat, 19 Juli 2016	Bertemu Staf DPRD	Meminta data sekunder fraksi partai NasDem
8	Senin, 22 juli 2016	Bertemu ketua DPD partai NasDem	Wawancara lanjutan
9	Kamis, 24 juli 2016	Bertemu kader partai nasdem	Ikut musyawarah partai.
10	Senin,28 juli 2016	Bertemu ketua fraksi partai Nasdem	Diskusi politik
11	Kamis, 30 juli 2016	Bertemu ketua DPD partai NasDem	Diskusi dan meminta data primier
12	Rabu, 4 Agustus 2016	Bertemu dengan kader partai nasdem	Pelantikan DPC partai NasDem Kota Tidore Kepulauan
13	Sabtu, 6 Agustus 2016	Bertemu sekretaris DPD partai NasDem	Mengambil surat keterangan telah melaksanakan penelitian
14	Selasa,16Agustus 2016	Ke gedung DPRD kota Tidore Kepulauan	Melihat Sidangn paripurna

